

# TINJAUAN PROSES DIVERSI PADA KASUS ANAK DI BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I TANGERANG

Ridwan Faisal

Balai Pemasyarakatan Kelas I Tangerang

*Journal of Correctional Issues*  
2021, Vol. 4 (1), 46-56  
Politeknik Ilmu Pemasyarakatan  
Review  
28 Mei 2021

*Accepted*  
25 Juni 2021

## **Abstract**

*The problem in the diversion process in cases of children is that there are failures and successes depending on the perpetrators and victims in resolving cases outside the court. Many of the failures in the diversion were due to the victim's disapproval of the perpetrator not being charged with the applicable law. The research formulation is how to implement diversion in the case of children so that they are maximally successful in the diversion process? The method used using qualitative research methods with normative legal approaches and non-doctrinal law. The data sources used are data sources by reviewing the law and primary data from agreed diversion cases. In this study, by reviewing cases and describing normatively cases of diversion in children. The results of the study indicate that the diversion carried out can be successful if the two parties involved in resolving the case out of court by way of deliberation, while the failed diversion is the result of the victim's disapproval of the legal problem being resolved out of court, but the perpetrator must be charged with the applicable law a court decision that has permanent legal force. In this case, the perpetrator did not agree to the amount of costs that had to be incurred as a result of the problems from both of them.*

**Keywords** : *diversion, non-doctrinal, and actors*

## **Abstrak**

Permasalahan dalam proses diversifikasi pada kasus anak ada yang gagal dan berhasil tergantung dari pihak pelaku dan korban dalam menyepakati penyelesaian perkara di luar pengadilan. Banyak kegagalan dalam diversifikasi itu akibat pihak korban tidak setuju pelaku tidak dijerat dengan hukum yang berlaku. Rumusan penelitiannya Bagaimana pelaksanaan diversifikasi pada kasus anak agar berhasil secara maksimal dalam proses diversifikasinya?. Metode yang digunakan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan hukum normatif dan hukum non doktrinal. Sumber data yang digunakan adalah sumber data dengan mengkaji undang-undang dan data primer dari kasus diversifikasi yang sudah disepakati. Pada penelitian ini dengan mengkaji kasus dan menggambarkan secara normatif kasus diversifikasi pada anak. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa diversifikasi dilakukan dapat berhasil apabila kedua belah pihak sepakat dalam menyelesaikan kasus di luar pengadilan dengan jalan musyawarah, sedangkan diversifikasi yang gagal akibat dari pihak korban tidak setuju permasalahan hukum diselesaikan di luar pengadilan, tetapi pelaku harus dijerat dengan hukum yang berlaku dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Pada kasus ini Pihak pelaku tidak menanggung sejumlah biaya yang harus dikeluarkan akibat dari permasalahan dari keduanya.

**Kata Kunci** : diversifikasi, non doktrinal, dan pelaku

## Pendahuluan

Tindak pidana anak di Indonesia semakin tinggi dengan banyaknya kasus anak yang dihadapkan diperadilan anak. Berdasarkan data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menunjukkan bahwa kasus anak sudah mencapai tahun 2020 sebanyak 6.519 pengaduan kasus yang diterima KPAI. Kluster tertinggi terjadi pada keluarga dan pengasuhan alternatif sebanyak 1.622 kasus, kluster Pendidikan 1.567 kasus, kluster Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH) sebanyak 1.098 kasus, dan kasus pornografi dan *cybercrime* 651 kasus. Sedangkan pada kasus *trafficking* atau perdagangan anak dan eksploitasi anak sebanyak 149 kasus, kasus sosial dan situasi darurat sebanyak 128 kasus, kluster hak sipil dan partisipasi 84 kasus, kluster Kesehatan dan NAPZA 70 kasus, dan pengaduan kasus lainnya 1.011 kasus. (KPAI, 2020)

Dengan memperhatikan data dari KPAI di atas bahwa tindak pidana anak saat ini semakin banyak dan beragam dengan semakin mudahnya teknologi, kemudahan media sosial. Seperti Bagi anak yang masih dalam kondisi labil, dapat menyebabkan anak terjerumus di dalam masalah yang lebih kompleks. Hal yang sering terjadi pada anak saat ini adalah *bullying*, tawuran, kenakalan remaja, pemerkosaan, penyiksaan anak dalam keluarga, bahkan kriminal umum banyak terjadi di lingkungan kehidupan anak. Dengan adanya kondisi tersebut, negara harus hadir dalam menyelesaikan setiap persoalan anak agar anak dapat hidup secara wajar di tengah kehidupan masyarakat umum, dapat meraih kembali cita-citanya dan bermanfaat bagi masyarakat, bangsa dan negara.

Pengaturan kasus anak sudah ada sejak dahulu, tetapi masih banyak persoalan anak yang seharusnya tidak

dilanjutkan sampai ke ranah hukum dan masuk di dalam penjara. Tetapi kenyataannya, banyak anak yang selesai proses hukumnya pada proses pemidanaan di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Tetapi saat ini, untuk mengurangi dampak persoalan anak semakin tinggi di masyarakat, maka dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU 11/2012). Di dalam UU tersebut mengatur secara spesifik terkait anak dan proses peradilanannya.

Salah satu proses hukum agar anak tidak dibawa sampai proses pemidanaan dapat dilakukan dengan jalan dan *restorative justice* (keadilan restorative) sesuai dengan Pasal 5 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UUSPPA). Kemudian di dalam Pasal 1 ayat (7) UUSPPA bahwa di dalam UU tersebut menyatakan bahwa diversi dalam pelaksanaannya, proses nonlitigasi (di luar pengadilan) kasus anak dari proses peradilan pidana menjadi proses di luar pengadilan. Dalam proses seperti ini, tidak semudah yang diharapkan pihak pelaku dan pihak korban. Banyak pihak korban tidak menginginkan adanya proses diversi dengan tujuan agar dapat menjerat dengan hukuman yang setimpal atas perbuatan yang dilakukan pihak pelaku pada pihak korban.

Tujuan dalam pelaksanaan *restorative justice* dan diversi adalah memberikan perlindungan khusus kepada anak yg berorientasi kepada guna kepentingan terbaik untuk anak dan sedapat mungkin menghindari anak dari stigma. sehingga pendekatan *restorative justice* dan diversi menjadi prioritas. Dalam penyelesaian hukumnya dengan melalui 2 (dua) pendekatan yaitu litigasi (proses peradilan) dan nonlitigasi (proses diluar pengadilan) yang sesuai dengan

dengan syarat dan ketentuan undang-undang.

Di dunia pada perserikatan Bangsa – Bangsa (PBB) juga mengakui bahwa anak harus dilindungi hak-haknya. Alasan yang paling mendasar pada anak adanya kesepakatan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) diimana pada Tahun 1948 PBB membuat deklarasi yang dikenal dengan *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR), dengan salah satu rumusannya adalah bahwa setiap manusia dilahirkan merdeka dan sama dalam martabat dan hak-haknya. Dengan demikian, anak dijamin hak-haknya untuk hidup dan berkembang sesuai dengan kemampuannya dan harus dilindungi. Perlindungan terhadap hak anak oleh dunia internasional tertuang dalam (1) 1959 UN *General Assembly Declaration on the Rights of the Child*; (2) 1966 *International Covenant on Civil and Rights of the Child*; (3) 1966 *International Covenant on Economic, Social & Cultural Right*; (4) 1989 *UN Convention on the Rights of the Child*. (Maskur, 2012) Hal ini menunjukkan bahwa forum internasional sangat mengakui bahwa hak anak untuk dilindungi terkait hak asasinya harus dituangkan di dalam suatu regulasi agar anak dapat terlindung hak-haknya.

Pada Balai Pemasyarakatan Kelas I Tangerang (Bapas Kelas I Tangerang), Adapun data Diversinya adalah:

Tabel 1  
Diversi Bapas Kelas I Tangerang

No.	Diversi Berhasil			Diversi Gagal		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021
1	5	19	-	1	2	-
Jumlah	5	19	-	1	2	-

Sumber: Bapas Kelas I Tangerang

Berdasarkan data dua tahun di atas, menunjukkan bahwa diversi pada Bapas Kelas I Tangerang berhasil sehingga memerlukan kemampuan Pembimbing Kemasyarakatan (PK) untuk dapat menyelesaikan proses diversi dengan

baik. Tetapi meskipun sudah banyak berhasil, tetapi kasus anak makin meningkat setiap tahunnya sesuai data pada Bapas tersebut.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka dapat dirumuskan masalahnya sebagai berikut: Bagaimana Proses pelaksanaan diversi pada kasus anak agar berhasil secara maksimal dalam proses diversinya?

### Metode

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Non Doktrinal. Penelitian normatif dengan menganalisis peraturan-peraturan yang berkaitan dengan anak dan penelitian *nondoctrinal* dengan melakukan observasi dan pemantauan langsung pada anak dengan mengikuti setiap proses pelaksanaan diversinya pada kasus dengan memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2) UUSPPA yang diancamkan dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan pengurangan tindak pidana. Untuk mendapatkan hasil penelitian, Peneliti melakukan pencarian data kepustakaan (*Library Research*) untuk menemukan beberapa hal terkait regulasi diversi pada anak dan mendapatkan hasil diversi dengan mendapatkan data secara langsung di Bapas Kelas I Tangerang. Data-data primer di Bapas untuk menguatkan pendapat dan analisis data yang akurat.

### Hasil

#### Pelaksanaan Diversi pada Anak di Bapas Kelas I Tangerang

#### Pengaturan Diversi

Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana (pasal 1 ayat (7) UUSPPA dan Keadilan Restoratif adalah

penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan (Pasal 6 ayat (1)).

Dalam proses diversi ini sesuai pasal 14 ayat (1) Pengawasan atas proses Diversi dan pelaksanaan kesepakatan yang dihasilkan berada pada atasan langsung pejabat yang bertanggung jawab di setiap tingkat pemeriksaan. Pada ayat (2) Selama proses Diversi berlangsung sampai dengan kesepakatan Diversi dilaksanakan, Pembimbing Kemasyarakatan wajib melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan. Pada ayat (3) Dalam hal kesepakatan Diversi tidak dilaksanakan dalam waktu yang ditentukan, Pembimbing Kemasyarakatan segera melaporkannya kepada pejabat yang bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) Pejabat yang bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menindaklanjuti laporan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari.

Kemudian pada Pasal 27 UUSPPA terkait penyidikan bahwa ayat (1) Dalam melakukan penyidikan terhadap perkara Anak, Penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadakan. Pada ayat (2) Dalam hal dianggap perlu, Penyidik dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, psikolog, psikiater, tokoh agama, Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan tenaga ahli lainnya. Sedangkan pada ayat (3) Dalam hal melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban dan Anak Saksi, Penyidik wajib meminta laporan sosial dari Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial setelah tindak pidana dilaporkan atau diadakan.

Bapas Kelas I Tangerang merupakan Unit Pelaksana Teknis yang diberikan kewenangan salah satunya adalah melaksanakan pendampingan pada Anak Yang berhadapan dengan Hukum (ABH).

Pada proses pendampingan PK memiliki kemampuan dalam menyelesaikan perkara tersebut, menjadi mediator dalam proses penyelesaian kasus anak. Sebagai seorang mediator dan fasilitator, PK harus memiliki kemampuan dalam proses pendampingan anak selama proses diversi. Peranan PK dalam proses diversi akan menjadi bagian yang penting dalam setiap prosesnya sehingga diversi dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan kedua belah pihak.

Pada UU 11/2012 Pasal 1 ayat (7) seperti yang dijelaskan sebelumnya, Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Sehingga Tujuan dari Diversi pada Pasal 6 adalah:

- a. mencapai perdamaian antara korban dan Anak;
- b. menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;
- c. menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan;
- d. mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
- e. menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.

Tujuan diversi di atas memberikan makna bahwa negara harus mendukung proses tumbuh kembang anak agar menjadi anak yang berguna bagi bangsa dan negara. Anak diberikan kesempatan untuk mendapatkan haknya sebagai anak seperti melindungi anak dari dirampasnya kemerdekaan anak. Anak diberikan kesempatan untuk diberikan bimbingan, Pendidikan tanpa membebankan pada anak dalam proses pembedaan. Dalam pertemuan tersebut mediator memberikan kesempatan pada pihak pelaku untuk memberikan gambaran yang sejelas-jelasnya mengenai tindakan yang telah dilakukannya. Di dalam Teori *Restoratif*

*Justice* (keadilan restoratif), proses penyelesaian tindakan pelanggaran hukum yang terjadi dilakukan dengan membawa korban dan pelaku (tersangka) duduk bersama untuk melakukan musyawarah dalam penyelesaian perkara. Keadilan restoratif adalah suatu proses dimana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama memecahkan masalah bagaimana menangani akibat di masa yang akan datang. (Edyanto, 2017)

Menurut Wahyudi (2021), Tujuan dari adanya pelaksanaan diversi bagi anak antara lain : (Wahyudi, 2017)

1. Untuk menghindari anak dari penahanan;
2. Untuk menghindari cap/label anak sebagai penjahat;
3. Untuk mencegah pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh anak, agar anak bertanggung jawab atas perbuatannya;
4. Untuk melakukan intervensi-intervensi yang diperlukan bagi korban dan anak tanpa harus melalui proses formal, dan menjauhkan anak dari pengaruh dan implikasi negatif dari proses peradilan.

Anak sesungguhnya belum dianggap cakap dan mampu mempertanggungjawabkan pidana yang dilakukannya. Sehingga proses diversi menjadi satu-satunya yang dapat memberikan solusi agar anak tidak lagi dihadapkan pada hukuman pidana. Pertanggungjawaban pidana atau kesalahan menurut hukum pidana, terdiri atas 3 (tiga) syarat yaitu (Widodo, 2017):

1. Kemampuan bertanggung jawab atau dapat dipertanggungjawabkan dari pembuat.

2. Adanya perbuatan melawan hukum yaitu sikap psikis pelaku yang berhubungan dengan kelakuannya, yaitu disengaja dan sikap kurang hati-hati ataulalai.
3. Tidak ada alasan pembenar atau alasan yang menghapuskan pertanggung jawaban pidana bagi sipembuat.

Di dalam proses pemeriksaan kasus anak, yang dihindari adalah efek negatif yang dapat ditimbulkan akibat dari pemidanaan terhadap anak tersebut. Perkembangan kejiwaannya akan sangat mempengaruhi dalam kehidupannya di masa depan. Diversi sebagai jalan terbaik apabila dapat menemukan kesepakatan kedua belah pihak saling bersepakat untuk menyelesaikannya tanpa melalui proses peradilan.

Melindungi hak asasi anak dalam mewujudkan masa depannya sebagai generasi penerus bangsa harus dihormati. Termasuk juga menanamkan rasa tanggung jawab terhadap masalah yang dihadapinya. Jadi dalam proses pelaksanaan diversi pihak korban harus memberikan kemaafan pada pihak pelaku agar dapat mewujudkan diversi bagi kedua belah pihak. Pihak PK, Penyidik, jaksa maupun pihak lain yang terlibat dalam proses diversi hanya sebagai penengah (mediator) yang memediasi pelaksanaan diversi agar berjalan dengan tujuan yang diharapkan pihak pelaku. Pada prinsipnya bahwa dalam pelaksanaan diversi ini, pihak korban adalah satu-satunya pihak yang dirugikan. Tetapi memaafkan pihak pelaku adalah satu-satunya cara untuk dapat mewujudkan diversi yang sedang berlangsung.

Pada proses diversi ini, peran Pembimbing Kemasyarakatan (PK) sangat

penting dalam melakukan mediasi kedua belah pihak pada proses diversinya. Menurut Sumarsono (2011), pembimbing kemasyarakatan, yang dulu disebut sebagai pekerja sosial kehakiman (*Social Worker in Correctional Field*), adalah pegawai yang salah satu tugasnya menyajikan data tentang diri klien, keluarga dan masyarakat, latar belakang, dan sebab-sebab mengapa seorang anak sampai melakukan pelanggaran hukum. Keterangan/data itu antara lain diperoleh melalui pendekatan/metode ilmu pekerja sosial. Sedangkan menurut Marianti (2003) juga menyatakan bahwa pembimbing kemasyarakatan dapat dikatakan sebagai pekerja sosial dalam bidang kehakiman. Pembimbing kemasyarakatan yang disebut *Probation, Parole, dan After Care Officer* harus memiliki disiplin ilmu tentang pekerjaan sosial, di samping disiplin ilmu lainnya dalam usaha pelaksanaan bimbingan klien secara terpadu

Dalam perkembangan hukum pidana, telah terjadi pergeseran paradigma dalam filosofi peradilan pidana anak, yang awalnya adalah *retributive justice* (Keadilan retributif), kemudian berubah menjadi *rehabilitation*, lalu yang terakhir menjadi *restorative justice*. (Purnama dan Krisnan, 2016) Pengalihan penyelesaian perkara anak ke luar jalur formal peradilan melalui diversi yang diatur dalam instrumen internasional anak membawa implikasi yuridis bagi Indonesia untuk mengakomodir ketentuan diversi dalam peraturan perundang-undangan anak di Indonesia. Dalam mewujudkan konsep Diversi sebagai instrumen dalam Restorative Justice pada Sistem Peradilan Pidana Anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yaitu penyelesaian

perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/keluarga korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan. Pada prinsipnya bahwa dalam pelaksanaan diversi ini, pihak korban adalah satu-satunya pihak yang dirugikan. Tetapi memaafkan pihak pelaku adalah satu-satunya cara untuk dapat mewujudkan diversi yang sedang berlangsung.


Dapun upaya diversi pada tahap Pra Ajudikasi adalah sebagai berikut :

1. PK membuat laporan Litmas.
2. Mendampingi anak dan memastikan pemenuhan hak-hak anak terkait penahanan apakah dilakukan atau tidak dan bagaimana upaya non penahanan dilakukan.
3. Memastikan jika ditahan anak ditempatkan secara terpisah dari orang dewasa dan hak-haknya tetap terpenuhi seperti makan, pakaian, dan pendampingan dari penasehat hukum.
4. Memastikan anak mendapat perlakuan yang baik selama masa penahanan. Mendapat kunjungan dari keluarga.
5. Mendapatkan akses pendidikan.
6. Menganalisa kasus dan kemungkinan penyelesaiannya.
- 7.

#### Gambar 1

Adapun alur proses diversi pada Bapas Kelas I Tangerang sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) perlakuan anak di Bapas, Lembaga Penempatan Anaka Sementara (LPAS) dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), adalah:

diversi. Pada saat diversi dilaksanakan



Pada alur proses diversi tersebut menunjukkan bahwa proses diversi ini harus dilaksanakan dalam beberapa tahapan proses. Proses diversi paling dominan ditangani dalam proses oleh PK. PK sebagai ujung tombak setiap kegiatan diversi melakukan berbagai langkah dan proses sesuai dengan alur di atas. Hal ini menunjukkan bahwa PK harus memiliki kemampuan dan kapabilitas dalam menjalankan tugasnya pada saat pendampingan anak dalam proses diversi. PK harus mampu menjadi negosiator dan mediator. Tetapi pada prinsipnya tetap pada kondisi netral dan tidak memihak pada satu pihak. Netralitas PK memberikan kemudahan dalam proses diversi dan adil dalam prosesnya.


Pada pelaksanaan proses diversi tersebut sampai pada proses penetapan pengadilan disampaikan pada tingkatan

pada tingkat penyidikan, maka penyidik meminta penetapan pengadilan dan disampaikan pada PK. Pada diversi tingkat kejaksaan, meminta penetapan pengadilan. Apabila tidak ada kesepakatan, maka dilanjutkan sampai pada tingkat putusan hakim.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak jelas sekali ditegaskan tentang tugas dan peran pembimbing kemasyarakatan dalam menangani anak berkonflik dengan hukum. Peran pembimbing kemasyarakatan menjadi sangat strategis, di antaranya wajib melakukan upaya diversi dalam setiap tingkat pemeriksaan, baik di penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di persidangan dan mengawasi penetapan hakim terkait dengan diversi dan putusan hakim.

Gambar 2  
Adapun proses diversi di Pengadilan dilakukan melalui alur sebagai berikut:

proses diversinya dimana salah satunya diversi yang berhasil dan kasus diversi yang gagal. Pada kedua kasus ini terjadi pada kasus yang terjadi di wilayah hukum



Berdasarkan alur diversi di atas menunjukkan bahwa proses diversi pada anak dilakukan pada kasus anak yang ancaman pidananya kurang dari 7 (tujuh) tahun sesuai amanat UU 12/2012. Apabila ancaman pidananya di atas 7 (tujuh) tahun, maka tidak dapat dilakukan diversi sehingga proses pemeriksaan kasus anak dilanjutkan sampai pada tahap putusan hakim. Untuk kasus anak yang ancaman pidananya kurang dari 7 (tujuh) tahun dan bukan pengulangan tindak pidana dapat dilakukan diversi. Untuk diversi yang berhasil dapat dilakukan penetapan oleh pengadilan selama 3 hari kerja dan apabila diversi tidak tercapai pada kedua belah pihak (pelaku dan korban), maka dilanjutkan pada tahap persidangan dan putusan hakim anak.

### Pembahasan

#### Upaya Diversi Yang Berhasil

Pada penelitian ini melakukan suatu analisis pada dua kasus yang terjadi di Bapas Kelas I Tangerang. Pada kedua kasus tersebut membandingkan dalam

Tangerang. Adapun uraian kasusnya adalah sebagai berikut:

Pada Upaya diversi yang berhasil dilakukan oleh para pihak termasuk oleh PK sebagai wakil fasilitator adalah pada kasus dibawah ini:

Pada proses diversinya dilakukan pada kasus anak dengan inisial FA bin AAN usia 17 tahun yang beralamat di wilayah hukum Tangerang selatan. FA melakukan suatu Tindak pidana berupa kekerasan pada anak di bawah umur dengan kronologis kejadian sebagai berikut:

*Pada awalnya pada saat saksi menghubungi pelapor dan mengatakan bahwa korban pulang ke rumah dalam keadaan hidung berdarah kemudian pelapor langsung pulang ke rumah dan mendapati keadaan korban dalam keadaan luka setelah itu korban menceritakan kepada pelapor bahwa pada saat perjalanan pulang dari sekolah korban dihadang oleh terlapor dan menarik paksa korban ke TKP dan selanjutnya korban dipukul oleh terlapor satu pada bagian kepala dan muka, sedangkan terlapor dua menendang*

*korban pada bagian punggung atas kejadian tersebut korban mengalami luka memar pada bagian hidung, memar pada bagian pelipis kiri dan kanan, lebam pada bagian pipi kanan dan luka robek pada bagian bibir, serta luka pada bagian gigi korban selanjutnya pelapor melaporkan kejadian kekerasan terhadap anak dibawah umur tersebut ke Polres Tangerang Selatan guna penyidikan lebih lanjut.*

Dari uraian kasus tersebut bahwa terdapat dua orang melakukan suatu penganiayaan pada korban sehingga memberikan efek luka pada bagian tubuhnya. Di dalam kasus ini sudah masuk kategori kasus penganiayaan dan pengroyokan yang diancam dengan Pasal 351 jo 170 KUHP dan kasus perlindungan anak. Tetapi dari hasil diversi yang dilakukan berhasil dengan memberikan kesempatan wakil fasilitator PK untuk membacakan hasil Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) dengan nomor Registrasi Perkara 008/KA/PB.KTB/II/2016). Dan berturut-turut beberapa pihak yang terlibat seperti Pekerja Sosial Profesional, kemudian memberikan kesempatan kepada anak dan orang tua, korban, penasehat hukum, dan/atau masyarakat (tokoh agama/guru/pendamping) untuk memberikan tanggapan dan saran tentang bentuk dan cara serta jangka waktu dalam penyelesaian perkara anak tersebut. Dari beberapa pendapat, masukan dan saran dari beberapa pihak pada pihak anak mengakui dan menyesali perbuatannya kemudian terdakwa menyampaikan permohonan maaf kepada korban. Dari pihak korban/orang tuanya memaafkan perbuatan anak yang merugikan korban.

Dari proses diversi yang telah disepakati dan uraian kasus dan musyawarah yang dilakukan dari beberapa pihak di atas, pelaku dimaafkan oleh korban dan keluarganya dengan memberikan syarat a) agar pihak korban dilakukan pembinaan dan pengawasan oleh orang tua, ketua RT/Lingkungan, dan Guru Wali Kelas agar pelaku bersekolah, b) agar pihak I/anak pelaku mengikuti konseling psikologis di tempat yang sudah ditunjuk.

Pada upaya diversi yang berhasil pada kasus di atas menunjukkan bahwa keberhasilan tersebut karena kedua belah pihak setuju untuk mendapatkan kesepakatan agar tidak dibawa ke ranah hukum. Keberhasilan tersebut dengan adanya beberapa syarat yang ditentukan kedua belah pihak dengan memperhatikan kepentingan korban, kesejahteraan dan tanggung jawab Anak, penghindaran stigma negatif, penghindaran pembalasan, keharmonisan masyarakat; dan kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum (sesuai dengan Pasal 8 ayat 3 huruf a sampai dengan f.

### **Upaya Diversi yang gagal**

Upaya diversi pada kasus anak tidak semuanya berhasil dilakukan oleh beberapa pihak termasuk dari pihak korban dan pelaku. Seperti yang terjadi pada upaya diversi yang tidak berhasil dilakukan adalah pada kasus diversi yang berhasil a.n MR als regit bin HH Cipta kasus penganiayaan, pelaksanaan diversi pada bula november 2020 ini tidak berhasil dilakukan, kemudian dilanjutkan upaya diversi pada tanggal 13 April 21 di Kejaksaan Negeri juga tidak berhasil dilakukan karena tidak ada kesepakatan penggantian biaya perobatan sehingga sampai pada tingkat pengadilan juga tidak berhasil dan sekarang sedang berlanjut di sidang pengadilan dan

menunggu putusan pengadilan untuk mempertanggungjawabkan tindak pidana yang dilakukannya.

Pada umumnya pelaksanaan Diversi gagal karena tidak adanya kesepakatan kedua belah pihak, terkadang permintaan korban tidak bisa disanggupi, karena permintaan pengganti terlalu tinggi. Pada upaya diversi yang gagal akibat dari pihak korban tidak mau berdamai akibat dampak psikologis yang ditimbulkan pada pihak korban dan juga pihak pelaku tidak sanggup mengganti biaya pengobatan pihak korban. Dengan upaya diversi yang gagal tersebut, maka proses anak dilanjutkan pada proses litigasi dengan mengikuti proses persidangan di pengadilan sampai adanya putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*incracht*).

### Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan proses diversi pada kasus anak memerlukan kemampuan PK sebagai fasilitator. PK harus mampu melaksanakan tugasnya sesuai dengan yang diamanatkan UU 11/2012 dalam hal pendampingan anak pada proses diversi. Pada kedua kasus diversi di atas, salah satunya berhasil dan satunya gagal. Diversi yang berhasil pada prinsipnya adalah pihak keluarga korban dan pelaku

### Referensi

Karim, Sumarsono A. (2011). *Metode dan Teknik Pembuatan Litmas untuk Persidangan Perkara Anak di Pengadilan Pembinaan Warga Binaan Masyarakat, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta.*

sepakat melakukan upaya damai dengan beberapa syarat yang ditentukan kedua belah pihak dengan memperhatikan kepentingan korban, kesejahteraan dan tanggung jawab Anak, penghindaran stigma negatif, penghindaran pembalasan, keharmonisan masyarakat; dan kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum (sesuai dengan Pasal 8 ayat 3 huruf a sampai dengan f. Sedangkan pada upaya diversi yang gagal akibat dari pihak korban tidak mau berdamai akibat dampak psikologis yang ditimbulkan pada pihak korban dan juga pihak pelaku tidak sanggup mengganti biaya pengobatan pihak korban. Dengan upaya diversi yang gagal tersebut, maka proses anak dilanjutkan pada proses litigasi dengan mengikuti proses persidangan di pengadilan sampai adanya putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*incracht*).

### Implikasi

Diharapkan dengan proses diversi ini, anak mampu kembali menjadi seseorang yang bertanggung jawab atas dirinya, melanjutkan Pendidikan dan negara menyayominya. KPAI harus berperan aktif dalam pengawasan anak yang didukung oleh orang tua dan pihak keluarga terdekat dan juga kepada Aparatur Penegak Hukum (APH) agar dapat bersinergi dalam rangka keberhasilan proses diversi pada anak.

Maskur, Muhammad Azil. (2012). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Nakal (Juvenile Delinquency) Dalam Proses Acara Pidana Indonesia.* Pandecta: Research Law Journal, Vol.7, No.2, 2012.

Edyanto, Novi. (2017). *Restorative Justice Untuk Menyelesaikan Kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum.* Jurnal Ilmu Kepolisian, Vol.11, No.3, Desember 2017.

- Purnama, Pancar Chandra & Krisnan, Johny. (2012). *Pelaksanaan Diversi Ditingkat Pengadilan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*. Jurnal Varia Justicia, Vol.12, No.1, Oktober 2016.
- Wahyudi, S. (2011). *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Anak Di Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing,
- Indonesia, Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- Indonesia, Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.
- KPAI. (2020). *KPAI Terima 6.519 pengaduan kasus pelanggaran hak anak selama 2020, Online*) lihat di: <https://www.antaraneews.com/berita/1988704/kpai-terima-6519-pengaduan-kasus-pelanggaran-hak-anak-selama-2020> diunduh Tanggal 25 Mei 2021.